



**PUTUSAN**

Nomor : **387 / PID / 2015 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SIDENG MADE ALI.**  
Tempat lahir : Palopo.  
Umur/tgl lahir : **61 Tahun / 13 Desember 1953.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sangalla, Kecamatan Sangalla, Kabupaten  
Kabupaten Tana Toraja,  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 387 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 387 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 6 hal No.387/PID/2015

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri  
Makale Nomor : Reg. Perk : PDM-10 / R.4.26 / Epp.2 / MKL / 05 / 2015, tanggal  
23 Juni 2015, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa SIDENG MADE ALI dan NURUL AINI (berkas dalam perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti tanggal 29 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Sangalla, Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan *gendak padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Sideng Made Ali yang masih terikat perkawinan dengan Anna Maria Randang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 127/1976 tanggal 05 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh catatan sipil Kab Daerah Tingkat II Luwu, melakukan persetubuhan dengan Nurul Aini dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Nurul Aini hingga mengeluarkan Sperma di dalam alat kelamin Nurul Aini. Korban Anna Maria Randang yang tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian melapor ke pada pihak yang berwajib ; -----

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 23 September 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM-10 / R.4.26 / Mkl / Epp.2 / 05 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----



- 1 Menyatakan Terdakwa SIDENG MADE ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persinahan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDENG MADE ALI dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; ----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusannya tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 73 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa SIDENG MADE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDENG MADE ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;  
-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa 2 (dua) bulan berakhir terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
4. Menetapkan agar surat bukti berupa
  - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sideng Made Ali dengan Nurul Aini, dan
  - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Perceraian atas nama Hendrik Sideng Made Ali dengan Anna Maria Randang;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat

Hal 3 dari 6 hal No.387/PID/2015

oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa LISKEN M. TAMPUBOLON, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2015, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 73 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh YOHANIS MANGNGI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding tidak mengajukan memori banding ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 73 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, Pengadilan Tinggi



sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hakim

Hal 4 dari 6 hal No.387/PID/2015

Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 73 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPidana dan KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 73 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.**

Hal 5 dari 6 hal No.387/PID/2015

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

**H. SUGITO, SH.MH.**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)